

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali organisasi lembaga teknis daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1045/MENKES/PER/XII/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dihapus
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
11. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
12. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
13. Dihapus
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penataan ruang.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang pengembangan wilayah;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan pembangunan daerah;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik, penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengelolaan kesekretariatan badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Tata Ruang Wilayah; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

- e. Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Statistik dan Informasi Teknologi; dan
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi masyarakat;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
 - g. pengelolaan kesekretariatan Badan.

- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - f. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dan Kelurahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Prasarana Kawasan Perdesaan dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan SDA dan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Bagian Keduabelas Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Keduabelas Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 15

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas layanan perpustakaan dan kearsipan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas pembinaan teknis, pengembangan, kerjasama arsip dan perpustakaan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan dan kearsipan;
 - g. pengelolaan ketatausahaan badan.
- (3) Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Layanan Perpustakaan; dan
 2. Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka.

- d. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Arsip Statis; dan
 - 2. Sub Bidang Arsip Dinamis.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI KOTABARU,


H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


H. SURIANSYAH


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI KOTABARU,

 H. IRHAMI RIDJANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA





BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 T
 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DA
 KABUPATEN KOTABARU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



BUPATI KOTABARU,

[Handwritten Signature]

H. IRHAMI RIDJANI